



**PEMERINTAH DESA JOMBOK
KECAMATAN PULE
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA JOMBOK**

TAHUN ANGGARAN 2026



KEPALA DESA JOMBOK
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMBOK
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JOMBOK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 Ayat (5) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama;

- c. bahwa Rancangan Peraturan Desa Jombok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jombok yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok Tahun 2026 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa Jombok dengan Badan Permusyawaratan Desa Jombok pada tanggal 31 oktober tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jombok Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 5);

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 143);

22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 24);
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 61);
24. Peraturan Desa Jombok Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jombok 2024-2030 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2025 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Jombok Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok Tahun 2026 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2025 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBOK
DAN
KEPALA DESA JOMBOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JOMBOK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMBOK TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jombok Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.532.962.900,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>1.532.962.900,00</u>
Surplus/Defisit	Rp.	0,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dapat mendahului perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam hal terjadi :
- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama dan kegiatan yang sama; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- (2) Kepala Desa memberitahukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam
Lembaran Desa Jombok

Ditetapkan di Jombok

Pada tanggal 31 Desember 2025

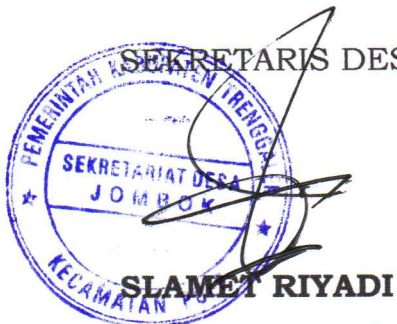
KEPALA DESA JOMBOK



Diundangkan di : Jombok

Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA JOMBOK



LEMBARAN DESA JOMBOK TAHUN 2025 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JOMBOK
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	98.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.429.962.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.532.962.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	723.214.560,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	578.763.640,00	
5.3.	Belanja Modal	207.384.700,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	23.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.532.962.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jombok, 31 Desember 2025
Kepala Desa Jombok
MURSALIM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JOMBOK
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	98.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.429.962.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.532.962.900,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	993.307.200,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	916.331.000,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.900.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	60.900.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	451.200.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	451.200.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.394.560,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	24.394.560,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	121.574.440,00	ADD, DLL, PAD
	1.1.04 5.1.	Belanja Pegawai	31.560.000,00	
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.014.440,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	85.200.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	85.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.832.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.832.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	89.100.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.100.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.170.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.170.000,00	
	1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	12.000.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	
	1.1.92	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	57.960.000,00	PAD
	1.1.92 5.1.	Belanja Pegawai	57.960.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	7.000.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.000.000,00	ADD

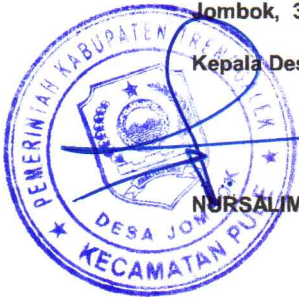
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.600.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.000.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.000.000,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.600.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	43.262.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.940.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.940.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	14.302.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.302.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.820.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.820.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.200.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.000.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.114.200,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.114.200,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.114.200,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>393.108.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	24.221.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	20.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.400.000,00	ADD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1.821.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.821.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	152.800.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	148.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.503.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	15.297.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	215.087.700,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	50.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	165.087.700,00	DDS, PBH
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	165.087.700,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>86.892.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.892.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	10.892.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.892.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	31.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	31.200.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	27.160.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	2.000.000,00	ADD
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.840.000,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.840.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.320.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.320.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.640.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.870.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.870.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	13.770.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.770.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>36.055.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.619.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.552.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.552.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.067.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.067.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	31.436.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.652.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.652.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	13.784.000,00	DDS, PAD
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.784.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	10.000.000,00	PAD
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	23.600.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.600.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.600.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.600.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.532.962.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jombok, 31 Desember 2025

Kepala Desa Jombok

NURSALIM